

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam sistem perekonomian tidak dapat dipisahkan dari pentingnya lembaga perbankan, pada dasarnya bank adalah sebuah lembaga penggerak roda perekonomian. Adanya sebuah bank merupakan suatu faktor penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, sebab perbankan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perekonomian dalam hubungan moneter. Dalam zaman modern ini mulai hadirnya perbankan syariah sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk memberikan kemasalahatan kepada umat dengan sistem yang berdasarkan prinsip syariah, kegiatan perbankan syariah didasarkan pada praktik perekonomian yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw.¹

Dalam konsep ini seorang sahabat Rasulullah Saw., Zubair bin al-Awwan r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.²

¹ Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Depok: Kencana,2017), hlm 4.

² Sudin Harno, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm. 5.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khaliffah Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.³

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat sebagian individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan pada zaman Rasulullah Saw., meskipun sebagian individu tersebut tidak melaksanakan sepenuhnya dari fungsi perbankan. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat secara pesat, menjadi kan perbankan sebagai lembaga yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁴ Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih dari enam tahun sebelumnya.⁵ Dari pasal tersebut tampak pengertian, bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia sampai saat ini beroperasi dengan sistem konvensional dan syariah dengan fungsi yang

³ Sudin Harno, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, hlm. 6.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

⁵ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

sama yaitu untuk menghimpun, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam kegiatan operasionalnya bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional hanya saja berdasarkan aturan-aturan Islam atau sesuai syariat Islam.

Pada pasal I (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1994 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.⁶

Piutang adalah tagihan perusahaan kepada nasabah yang membeli produk perbankan, piutang merupakan aset penting bagi bank untuk meningkatkan laba dalam melakukan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Semakin banyak dana piutang yang dimiliki suatu bank, menunjukkan bahwa banyaknya pembiayaan yang disalurkan dan berimplikasi pada total aktiva yang dimiliki juga perolehan pendapatan yang diharapkan. Agar tujuan suatu perbankan dalam mendapatkan pendapatan melalui piutang terwujud, maka perusahaan harus piawai

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YPKN, 2005), hlm. 341.

dalam melakukan pengelolaan piutang yang baik sehingga tidak memunculkan kerugian bagi perusahaan.⁷

Murabahah merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen lain nya di lembaga keuangan syariah. *Piutang murabahah* di perbankan syariah merupakan produk yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan piutang murabahah adalah penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli.⁸Namun demikian, ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan *murabahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murabahah* adalah perbankan syariah dan *Baitul Mal wa Tamil*.

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih di minimalisasi bila di bandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih kecil bila di bandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.⁹

⁷ Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2011), hlm 99.

⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan 1,2005), hlm14.

⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13.

Selain dari akad jual beli *murabahah*, bank syariah juga mempunyai produk yang sama menguntungkannya yaitu dengan akad ijarah dengan prinsip sewa-menyewa. Ijarah merupakan akad perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan memberikan biaya sewa sesuai perjanjian kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam perkembangan lembaga keuangan, produk *safe deposit box* dengan akad ijarah merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan barang, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya.

Di Indonesia ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan ijarah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah ijarah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁰. Dalam undang-undang ini, ijarah disebutkan sebagai pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa-menyewa yang digunakan perbankan syariah pada Piutang Multijasa.

Piutang Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk akad ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan,

¹⁰Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Tujuan dan manfaat piutang mutijasa bagi perbankan syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah dan memperoleh imbalan dalam bentuk *ujroh*. Adapun tujuan dan manfaat piutang multijasa bagi nasabah adalah pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lainnya yang dibenarkan syariah.¹¹ Melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik piutang *murabahah* maupun multijasa sama-sama memberikan nilai positif terhadap pendapatan dan piutang *murabahah* dan piutang multijasa merupakan komponen dari aktiva dan menambah pada total aktiva dimana aktiva atau *asset* adalah harta yang dimiliki perusahaan.¹² Aktiva dalam bank menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen bank yang berkaitan dengan tempat penyaluran dana dan pengalokasian dana. Aktiva bank ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga tingkat likuiditas tetap aman.¹³

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Baiturridha merupakan lembaga keuangan yang menampung dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembiayaan, dalam hubungan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank

¹¹ Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Bank Indonesia Tahun 2008), B-17

¹² Mursyidi, *Akuntansi Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 52

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: Upp STIM YKPN, 2005), hlm 32

maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Berikut penulis paparkan data dari piutang *murabahah*, dan piutang Multijasa terhadap total aktiva yang penulis ambil dari laporan keuangan BPR Syariah Baiturridha Pusaka pada periode 2015-2017.

Tabel 1.1
Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang Multijasa Terhadap Total Aktiva di PT. BPR Syariah Baiturridha Pusaka Periode 2015-2017¹⁴


Tahun	Triwulan	Total Piutang		Total Piutang		Total Aktiva	
		Murabahah		Multijasa			
2015	I	5.823.599		38.535.209		56.856.487	
	II	5.547.693	↓	45.900.176	↑	64.152.156	↑
	III	5.167.361	↓	46.056.533	↑	67.287.165	↑
	IV	4.665.216	↓	50.293.300	↑	72.643.057	↑
2016	I	4.813.915	↑	54.068.548	↑	72.839.747	↑
	II	4.701.224	↓	51.292.023	↓	71.209.681	↓
	III	5.152.566	↑	55.226.437	↑	79.038.104	↑
	IV	6.706.156	↑	54.080.832	↓	80.678.662	↑
2017	I	8.298.436	↑	51.716.461	↓	79.705.278	↑
	II	10.842.555	↑	52.837.884	↑	89.740.921	↑
	III	12.042.880	↑	55.262.764	↑	84.587.152	↓
	IV	13.233.728	↑	49.394.762	↓	87.192.447	↑

¹⁴ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx> di akses pada 29 oktober 12:15

Berdasarkan tabel 1.1, menjelaskan bahwa perkembangan piutang *murabahah* dan piutang Multijasa terhadap total aktiva di BPR Syariah Baiturridha Pusaka setiap triwulannya mengalami kenaikan dan penurunan, dapat dilihat pada periode 2015 piutang *murabahah* mengalami penurunan berturut - turut di triwulan II sebesar Rp.275.816 sedangkan pada triwulan III sebesar Rp.380.332 dan triwulan IV sebesar Rp.502.145. Pada periode 2016 triwulan IV piutang multijasa mengalami penurunan sebesar Rp.1.145.605. Kemudian pada periode 2017 mengalami beberapa penurunan yaitu, piutang multijasa kembali mengalami penurunan pada triwulan I sebesar Rp.2.364.371 sedangkan total aktiva mengalami penurunan pada triwulan III sebesar Rp.2.364.371, kemudian pada triwulan IV periode 2017 piutang multijasa mengalami penurunan sebesar Rp.5.868.002.

Grafik 1.1

Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang Multijasa Terhadap Total Aktiva di PT. BPR Syariah Baiturridha Pusaka Periode 2015-2017



Grafik 1.1. diatas menggambarkan perkembangan piutang *murabahah* dan piutang multijasa serta total aktiva di PT. BPR Syariah Baiturridha Pusaka pada periode 2015-2017. Grafik di atas menunjukkan terjadi kenaikan dan penurunan

yang signifikan dari masing masing variabel. Namun terjadi ketidaksesuaian antara kenaikan dan penurunan piutang *murabahah* dan piutang multijasa terhadap total aktiva baik secara parsial maupun simultan. Hendaknya jika piutang *murabahah* dan piutang multijasa mengalami kenaikan maka total aktiva akan mengalami kenaikan, dan jika piutang *murabahah* dan piutang multijasa mengalami penurunan maka total aktiva akan mengalami penurunan pula. Karena secara prinsip piutang *murabahah* dan piutang multijasa merupakan komponen aktiva yang bernilai positif pada total aktiva.

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya, maka penulis ingin mengkaji lebih komprehensif obyek di atas dan dituangkan menjadi penelitian yang berjudul ***Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah dan Piutang Multijasa terhadap Total Aktiva pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturridha Pusaka periode 2015-2017.***

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan bahwa masalah penelitian ini untuk melihat Total Aktiva yang berkaitan dengan Piutang *Murabahah* dan Piutang Multijasa yang dilakukan terhadap laporan keuangan neraca BPR Syariah Baiturridha Pusaka periode triwulan 2015-2017.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Berapa besar Pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Total Aktiva secara parsial?

2. Berapa besar Pengaruh *Piutang Multijasa* terhadap Total Aktiva secara parsial?
3. Berapa besar Pengaruh *Piutang Murabahah* dan *Piutang Multijasa* terhadap Total Aktiva secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai *Piutang Murabahah* berpengaruh terhadap Total Aktiva secara parsial;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai *Piutang Multijasa* berpengaruh terhadap Total Aktiva secara parsial;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai *Piutang Murabahah* dan *Piutang Multijasa* berpengaruh terhadap Total Aktiva secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan untuk menambah wawasan.
 - b. Penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan untuk memberikan masukan bagi perusahaan tentang pengaruh Piutang *Murabahah* dan piutang Multijasa terhadap Total Aktiva.
- b. Menambah pengetahuan bagi para investor atas informasi keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.

